



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024**

- Pemohon** : **Yakob Waremba, S.PAK., dan Suharto**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel
- Pihak Terkait** : **Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan bertanggal 10 Desember 2024,
dalam Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025, mengenai
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati
Boven Digoel Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Yakob Waremba, S.PAK., dan Suharto (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 1) mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak memeriksa dengan cermat data dan dokumen yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena Calon Bupati yang bersangkutan pernah menjalani pidana namun tidak secara terbuka mengungkapkan informasi jati dirinya.

Mahkamah Konstitusi telah menerima surat penarikan kembali permohonan dari Pemohon Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 15 Januari 2025, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2025 dan Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam persidangan dimaksud Pemohon

mengungkapkan permohonan untuk menarik kembali permohonannya. Berdasarkan fakta hukum serta ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan penarikan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Kemudian Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menetapkan Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; Menyatakan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, dalam Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025, mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Boven Digoel Tahun 2024, ditarik kembali; Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*; Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.